



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Ratahan Belang, Kelurahan Pasan, Telp/Fax (0431)-
 KODE POS 95695

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 NOMOR : 48 / IMB-DPMPTSP/ MITRA /X/2020**

**TENTANG
 PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

Menyatakan : Dst.
Menyatakan : Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka dipandang perlu memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 - 2033;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 7. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Untuk dan Atas Nama Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
- | | |
|--|--|
| N a m a | : SD NEGERI MAULIT |
| Lokasi Bangunan | : DESA MAULIT |
| Peruntukan Bangunan | : BANGUNAN PEMERINTAH |
| Konstruksi Bangunan | : PERMANEN |
| Luas Bangunan Yang Termasuk Izin | : 2134 M² |
| Luas Bangunan Yang tidak Termasuk Izin | : - M² |
| Garis Sempadan Bangunan | : 50 M |
| Garis Sempadan Pagar | : 4 M |
| Status Tanah | : HAK MILIK |
| Batas-batas Tanah | : Utara dengan JALAN RAYA
Timur dengan JALAN DESA
Selatan dengan JALAN DESA
Barat dengan JALAN DESA |
- KEDUA :** Persyaratan Teknis sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **RATAHAN**
 Pada Tanggal : **22 OKTOBER 2020**

A.n. BUPATI MINAHASA TENGGARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Drs. HANS N. MOKAT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19630323 198303 1 016

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. CAMAT PASAN